



# BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan tercapainya ketertiban dan penyusutan arsip serta penyelamatan arsip sebagai bukti nyata, benar dan lengkap di masa lampau, sekarang dan yang akan datang tentang arsip-arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, perlu diatur mengenai jangka waktu penyimpanan Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip ;
7. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 2000 dan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Jadwal Retensi Arsip adalah Daftar sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 1979, Pasal 4 ayat 3, yaitu daftar berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.
2. Jadwal Retensi Arsip Pejabat Negara adalah Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini mengenai arsip orang perscorangan yang merupakan rekaman perjalanan karier pegawai negeri /non pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat.
3. Pejabat Negara adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, Pasal 1 dan 11 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 1976 yaitu pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
4. Pejabat Negara lainnya adalah pejabat yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia dinyatakan sebagai pejabat negara.

5. Pegawai Negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 Pasal 1 yaitu setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jadwal retensi Arsip Kepegawaian adalah Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, khusus mengenai Arsip Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
7. Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier orang perseorangan, pegawai di Badan-badan Pemerintah.
8. Arsip Dokumentasi Kepegawaian adalah arsip mengenai perjalanan karier pegawai negeri yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.
9. Data Kepegawaian adalah informasi mengenai perkembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang disusun berdasarkan Arsip Dokumentasi kepegawaian dari instansi yang bersangkutan

#### Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 15 April 2004

BUPATI PATI




TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 15 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI E

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
Wakil Bupati	
SEKDA	<i>kojw</i>
ASISTEN <i>Adm &amp; Ku</i>	<i>h</i>
KABAG HUKUM	<i>La</i>
KASUBAG PER U U AN	<i>J</i>
UNIT PELAKSANA	<i>ARSIP</i>